

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermanfaat di Indonesia. Peran penting pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia diakomodasi pemerintah melalui institusi pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh *stakeholder* pendidikan. Siapapun tentunya akan lebih memilih menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka lembaga pendidikan harus dapat memiliki mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peran masyarakat dan orang tua dalam mutu pendidikan di madrasah diakomodasi melalui sebuah badan yang disebut komite madrasah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa komite madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Depdiknas, 2003).

Komite madrasah merupakan mitra madrasah yang berfungsi salah satunya dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Sebagai mitra madrasah, komite madrasah harus menjadi badan yang otonom atau mandiri agar memiliki posisi yang setara dengan madrasah. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan otonom serta menganut asas kebersamaan dan tidak mempunyai hubungan

kedudukan dengan Dinas Pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya di suatu kabupaten/kota. Menurut (Pantjastuti et al., 2008) komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian terhadap hal yang dilakukan masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sesuai dengan tujuan sekolah.

Keberadaan komite madrasah diharapkan tidak menjadi sebuah formalitas semata. Sebagai sebuah badan yang mandiri, komite madrasah memiliki komitmen dan loyalitas terhadap kualitas pendidikan sebagaimana pendapat dari (Sagala, 2009) yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah merupakan organisasi masyarakat dalam lembaga pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas di lembaga pendidikan daerahnya. Menurut (Mulyasa, 2009) tujuan menjalin hubungan antara madrasah dan masyarakat antara lain, yaitu untuk (1) memajukan mutu pendidikan dan pertumbuhan peserta didik; (2) memperkuat tujuan serta meningkatkan mutu hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) membangkitkan keinginan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan komite madrasah terhadap mutu pendidikan, madrasah perlu menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan oleh madrasah untuk membantu tercapainya program-program madrasah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan komite madrasah untuk mengetahui kondisi keberadaan komite madrasah selama ini.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Berbagai usaha dilakukan oleh lembaga pendidikan agar mutu lembaga tersebut terus meningkat. Hal ini berdasarkan dengan hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni urutan ke-74 dari 79 negara lainnya. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah (Ansori, 2021). Dengan melihat kenyataan tersebut, Indonesia perlu terus

mengupayakan yang terbaik dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri serta dapat menjadi warga negara yang demokratis (Nurhuda, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh komite madrasah terhadap mutu pendidikan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Suwanto, Makhdalena, dan Azhar pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terhadap Mutu Pendidikan pada SMP Negeri di Kabupaten Rokan Hilir”, bahwa terdapat hubungan positif antara peran komite sekolah dengan mutu pendidikan. Secara parsial, peran komite sekolah mempengaruhi 58,3% nilai terhadap mutu pendidikan pada SMP Negeri di Kabupaten Rokan Hilir, artinya makin baik peran komite sekolah semakin baik pula mutu pendidikan (Suwanto; Makhdalena; Azhar, 2019).

Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi di MAN se-Kabupaten Majalengka, pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya yaitu melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, adakalanya madrasah membutuhkan lebih banyak anggaran yang digunakan dalam mutu pendidikan dengan tujuan agar lembaga pendidikan tersebut memiliki kualitas yang semakin baik sesuai dengan target yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah melalui dana BOS tersebut, komite madrasah sebagai badan pendukung diharapkan dapat membantu menutupi kekurangan anggaran tersebut. Oleh karena itu, komite madrasah sebagai mitra madrasah diharapkan dapat turut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh komite madrasah terhadap mutu pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Madrasah terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana pengaruh komite madrasah terhadap mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite madrasah terhadap mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan kajian pada keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dan pada ranah manajemen pendidikan khususnya tentang komite madrasah terhadap mutu pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Madrasah dapat dijadikan sebagai contoh bentuk manajemen mutu pada lembaga pendidikan dan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengelola mutu pendidikan.
- b. Bagi Komite Madrasah dapat menjadi badan pendukung yang berkaitan dengan mutu pendidikan.
- c. Bagi peneliti berikutnya selain dapat menambah referensi di lapangan yang memiliki obyek penelitian yang sama dalam melakukan pengembangan riset, juga dapat pengalaman yang bermanfaat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan agar lebih memudahkan pemahaman dalam mencermati arah atau alur pembahasan dalam penelitian ini, yang disertai dengan paradigma penelitian untuk memberikan gambaran secara lebih rinci dan jelas mengenai keterkaitan antar variabel penelitian yang digunakan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite madrasah, sedangkan variabel terikatnya adalah mutu pendidikan.

Secara umum komite madrasah dapat diartikan sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kemampuan mengelola pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Keberadaan komite madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional cukup kuat. Dari segi hukum telah dituangkan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 disebutkan bahwa, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran

masyarakat itu dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Depdiknas, 2003).

Pembentukan komite sekolah ditetapkan dalam keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah merupakan suatu organisasi untuk memwadahi hubungan antara sekolah dengan masyarakat, sehingga akan terciptanya saling pengertian dan kerja sama yang diharapkan oleh pihak sekolah dengan masyarakat. Jadi komite sekolah mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan lembaga pendidikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, Komite Sekolah bertugas untuk (Permendikbud, 2016):

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - a. Kebijakan dan program sekolah;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c. Kriteria kinerja sekolah;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - e. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.


Menurut Nur Azman, mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu kadar, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik

menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam pengertiannya mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu hasil kerja yang baik. Menurut (Garvin & Darvis, 2005) mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu tersebut, diperlukan peningkatan atau perubahan keterampilan tenaga kerja, proses dan tugas serta perubahan lingkungan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa (pendidik) dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Kompri, 2015). Dalam buku Hamzah B. Uno, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan produk dari masyarakat dan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, serta berbagai aspek lainnya dari berbagai generasi (Uno, Hamzah B.; Lamatenggo, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 kriteria, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Standar Pembiayaan (Pemerintah, 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat disusun paradigma penelitian, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hipotesis

Menurut (Martono, 2014) hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban terhadap masalah yang diteliti yang bersifat sementara dalam arti belum sepenuhnya selesai, dan masih memerlukan pembuktian. Hipotesis sangat penting dalam kegiatan penelitian, sebab melalui hipotesis tersebut peneliti berusaha mengumpulkan data untuk dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan akhir atau generalisasi hasil penelitian (Ibrahim et al., 2018). Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Komite Madrasah terhadap mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Majalengka.
- b. H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan dari Komite Madrasah terhadap mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Majalengka.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mirhasan (2019) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, peran komite yaitu 1) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MTsN 2 sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, 2) Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTsN 2 Bandar Lampung, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran, 3) Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di MTsN 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan, dan 4) Sebagai badan mediator (*executive*), memiliki arti bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah (Mirhasan, 2019).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Nilawati (2022) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 26 Bone Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, peran komite yaitu 1) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): komite sekolah memberikan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam

penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS serta pengadaan sarana dan prasarana, 2) Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan, 3) Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di SMAN 26 Bone melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah dan pengawasan terhadap transparansi alokasi dana RAPBS agar dapat di pertanggung jawabkan, dan 4) Sebagai badan mediator (*mediator agency*), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah (Nilawati, 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustadi, Enny Zubaidah, dan Sumardi (2016) pada jurnal yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya (1) Tahap *antecedent* (input dan perencanaan) pemahaman responden terhadap rancangan program implementasi peran komite sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan berkategori cukup dengan persentase 36%. (2) Tahap *transaction* terhadap implementasi program komite sekolah telah terlaksana dengan kategori baik (58%). (3) Tahap *outcomes*, yaitu evaluasi terhadap implementasi peran komite sekolah terhadap tahap *antecedent* dan *transaction* masuk kategori cukup (47%). Implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum memenuhi standar 100% (Mustadi et al., 2016).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Effendy Irawan, Nurhadi, dan Yuhastina (2021) pada jurnal yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disfungsi tugas komite sekolah sebagai

penindaklanjutan aspirasi masyarakat tidak mempengaruhi turunnya mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini karena perangkat pendidikan SMP Negeri 1 Surakarta sebagai sebuah sistem sosial bersifat *otopoietik* yang dapat memperbaharui ketidakberfungsian pada salah satu atau beberapa subsistem pendidikan. Partisipasi diperluas dalam berbagai aspek baik sarana, prasarana, maupun kerjasama dengan *stakeholder* (Irawan et al., 2021).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzikry Alizar (2022) pada skripsi yang berjudul “Peranan Komite Madrasah Hubungannya dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan Peran Komite Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Covid-19 dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Kemudian analisis koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,573. Nilai tersebut terdapat pada tingkat kekuatan korelasi sedang, karena terdapat pada kategori 0,40 – 0,599. Adapun jenis hubungan variabelnya mengarah kepada sifat positif dengan melihat angka pearson correlation yaitu 0,573 dengan tidak memiliki tanda (-) didepan angka tersebut. Selanjutnya diperoleh koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,329. Artinya ada hubungan yang signifikan dan searah (positif) antara peranan komite madrasah dengan peningkatan mutu pendidikan madrasah di era covid-19 (Alizar, 2022).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yusri A. Boko dan Fahmi Djaguna (2023) pada jurnal yang berjudul “Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs.s Moti Verbond, Ternate”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu ada yang berjalan sudah baik, meskipun berjalan sesuai dengan kondisi, a) peran sebagai mediator (*mediator agency*) bisa dikatakan berjalan meskipun masih banyak kekurangan. Karena sampai saat ini mediasi komite tentang kekurangan siswa belum menuai hasil, b) peran komite pemberi pertimbangan

(*advisory agency*) telah berjalan dengan baik. Komite madrasah dalam menjalankan peran sebagai pemberi dukungan mutu masih sebatas memberikan motivasi, komite hanya memberi dukungan, c) peran komite sebagai pengontrol belum begitu menyentuh langsung ke sekolah (Boko & Djaguna, 2023).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Al-Ayubi (2020) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Lengkong Karya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Komite Sekolah di SDN Lengkong Karya telah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol dan mediator dengan baik. Komite sekolah juga terlibat dalam membantu pelaksanaan kegiatan/program sekolah. Komite sekolah diharapkan terus menjadi penghubung yang baik antara sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Karena hubungan yang baik akan menciptakan kerjasama dan meningkatkan peran aktif orang tua siswa dan masyarakat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan (Al-Ayubi, 2020).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Dzatil Aminah (2022) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) komite madrasah merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai mitra dimana memiliki garis koordinasi dengan kepala madrasah yang artinya tidak di bawah juga tidak di atas. Peran komite madrasah adalah sebagai a) pendukung penuh kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dirancang oleh madrasah, b) mendukung layanan pendidikan baik berwujud finansial maupun pemikiran dan tenaga, c) menjadi jalan untuk pihak madrasah berkomunikasi, menuangkan ide-ide maupun aspirasi dari masyarakat dan juga orang tua murid yang bertujuan dapat membantu dalam upaya peningkatan madrasah. (2) Strategi peningkatan mutu

pendidikan di MAN 2 Kota Malang berfokus pada hubungan kerja dengan pihak luar, yang juga dapat mendukung upaya dari madrasah dalam meningkatkan mutu semakin baik kedepannya. (3) Faktor pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Kota Malang bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu SDM yang sudah memenuhi standar, dan sarana prasarana yang sangat membantu dan mendukung. Faktor penghambat MAN 2 Kota Malang dilihat dari perubahan alam yang saat ini sedang ada pada pandemi yang dapat merubah dan juga memperbaiki program madrasah yang sudah dirancang sebelumnya. Guru guru yang kurang menguasai kemajuan teknologi, dan adanya keterbatasan waktu (Aminah, 2022).

9. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mirza Aziz Naufal (2022) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) peran Komite Madrasah sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, pengontrol serta mediator telah dilaksanakan dengan baik, seperti mendukung seluruh kegiatan madrasah, mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan, menyalurkan semua aspirasi yang berupa kritik dan saran bagi madrasah, 2) upaya Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Kediri adalah Dalam penyusunan program madrasah yang berhubungan dengan mutu madrasah tidak lepas dengan adanya peran komite dan masyarakat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan madrasah mengenai Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah juga mengenai sarana prasarana sekolah menjadi bahan pertimbangan bagi komite sekolah sebelum diputuskan, 3) faktor pendukung peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan meliputi adanya saling keterbukaan antara komite madrasah dengan pihak madrasah sehingga madrasah tidak merasa diawasi, terwujudnya kekompakan orang tua siswa atau wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk

mendukung program madrasah, komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dan harmonis antara pihak madrasah dengan komite madrasah, pembentukan dan pemilihan komite madrasah berdasarkan musyawarah bersama dan dilakukan secara kekeluargaan, hubungan kerja sama antara komite dengan kepala madrasah karena keduanya adalah hubungan kemitraan bukan atasan maupun bawahan serta dukungan yang kuat terhadap madrasah terutama berupa sarana prasarana dan dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan meliputi minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite madrasah karena kurangnya informasi tentang cakupan pembagian tugas komite madrasah dan kurangnya independensi dan profesionalitas komite madrasah dimana hal ini disebabkan karena kebanyakan orang yang dipilih sebagai komite madrasah benar-benar loyal kepada kepala madrasah sehingga sedikit kemungkinan untuk memberi kritikan maupun evaluasi terhadap kinerja kepala madrasah serta karena tersedianya waktu yang minim dari anggota komite madrasah dan kurangnya koordinasi dan sebagian anggota komite tidak ada waktu untuk aktif berorganisasi, disebabkan karena latar belakang anggota komite madrasah yang berbeda dan mempunyai pekerjaan masing-masing (Naufal, 2022).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Sekar Hati (2019) pada skripsi yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dalam meningkatkan mutu pendidikan masih belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena komite sekolah hanya satu orang, komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pemberi pertimbangan belum baik. Hal ini terjadi karena komite sekolah tidak mengetahui langsung

keadaan di sekolah sehingga selalu menyetujui apapun yang kepala sekolah laporkan. Mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 ini sudah baik meskipun komite sekolah tidak sepenuhnya memberikan masukan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) 2019 yang didapatkan siswa sudah diatas rata-rata (Hati & Faizah, 2020).

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada 1) variabel bebas yaitu komite sekolah/madrasah, dan 2) indikator komite sekolah/madrasah yaitu sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung. Sedangkan, perbedaannya 1) terdapat pada variabel terikat yaitu mutu pembelajaran dan mutu Pendidikan Agama Islam, 2) metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuantitatif, sedangkan penelitian terdahulu beberapa menggunakan kualitatif, dan 3) lokasi penelitian yang digunakan.

